



P U T U S A N

Nomor:188/Pid.B/2011/PN.LW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : LAKSITO Bin HARIYANTO-----
 Tempat Lahir : Bahway-----
 Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 22 November 1982-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki -----
 Kebangsaan : Indonesia -----
 Tempat Tinggal : Sarham Pekon Bahway Kecamatan Balik
 Bukit Kabupaten Lampung Barat --
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, terdakwa telah ditangkap dan ditahan:-----

1. Oleh Penyidik ditahan sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 09 Oktober 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Nopember 2012 ;-----
3. Oleh Penuntut Umum sejak 16 Nopember 2011 s/d tanggal 05 Desember 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 29 Nopember 2011 s/d tanggal 28 Desember 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa di tahan sejak tanggal 29 Desembetr 2011 s/d tanggal 26 Februari 2012 ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 88/Pid.B/2011/PN LW tanggal 29 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.188/pEN.Pid/2011/PN.LW.tentang Penetapan Hari sidang tanggal;-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memeriksa barang- barang bukti ;-----

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa LAKSITO Bin Haryanto bersalah menyebabkan terjadinya pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAKSITO Bin HARYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dari denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) amplop Narkotika jenis ganja kering dengan berat total 1,6 gram dan untuk pemeriksaan POM Bandar Lampung sisa 1,1 gram.-----(dirampas untuk dimusnahkan);-----
 - 1 (satu) unit motor Honda Supra X 125 BE 7633 MK ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 0259881/LP/2010 ;-----
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Suzuki ;-----
- 1 (satu) unit handphone MITO dengan kartu Simpati dan IM3;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----
5. Setelah mendengar tanggapan terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan : mohon diringankan atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan terdakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **LAKSITO Bin HERIYANTO** pada hari jum'at tanggal 16 september 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada buolong carlan September 2011, bertempat di jembatan seranggas Kel. Pasar Liwa Kel. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I**, yang terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada hari Kamis Tanggal 15 September 2011 sekira jam 11.00 Wib KASAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan berkata " mas tolong carikan saya ganja" kemudian terdakwa menjawab" mau cari dimana saya tidak tahu" dan KASAN menjawab" kan mas sering kebanding agung katanya disana banyak ganja" kemudian KASAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada Hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa ketemu AGUS (DPO)dipinggir jalan dibanding agung Kab. OKU Selatan Prov Sumatra Selatan kemudian terdakwa berkata" bang ada gak barang" kemudian Agus menjawab" barang apa" dan terdakwa menjawab" dan seperti kamu hisap waktu aku ngisi bensin kemaren" kemudian AGUS menghubungi seseorang melalui Hp, tak lama kemudian AGUS berkata" ada, butuh beberapa banyak?" dan terdakwa menjawab " gak bayak bang, ini cuman titipan kawan uang seratus ribu rupiah" kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu AGUS mengendarai seped motor miliknya, sekira lima menit kemudian AGUS datang lagi dan menyerahkan 2 (dua) amplop daun ganja tersebut didalam helm terdakwa dan terdakwa langsung pergi menuju liwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol.2.BE 7633 MK, setelah sampai di Liwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa menelephon KASAN " San ini ganjanya sudah ada kita ketemuan di Seranggas" dan KASAN menjawab " Bisa anter ke terminal ngak mas" dan terdakwa menjawab " Gak bisa, kalo mau ambil ya kamu kesini" tak lama kemudian KASAN SMS " Mas motorku pecah ban di dekat jembatan Seranggas " kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya seranggas menuju jembatan seranggas kel. Pasar Liwa kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan melihat KASAN berdiri didekat motor miliknya kemudian terdakwa berkata" Udah titip aja dulu motor kamu, kamu ikut saya" kemudian KASAN pergi untuk menitipkan motornya, tak lama kemudian datang saksi KAMAN SAMOSIR Bin M. SAMOSIR dan saksi HARTIAN ALDI, SH Bin SOPANZI menangkap terdakwa sedang duduk diatas motor miliknya dan ditemukan 2(dua) amplop Narkotika Jenis daun ganja dengan berat masing-masing 0,8n gram (nol koma delapan gram) sehingga berat total 1,6 gram (satu koma enam gram) yang disimpan terdakwa di dalam help berwarna hitam merk Suzuki, setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi KAMAL SAMOSIR Bin M. SAMOSIR dan saksi HARTIAN ALDI, SH Bin SOPANZI ternyata 2 (dua) amplop Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa izin dari Mentri Kesehatan RI maupun instansi yang berwenang lainnya, Sesuai pengujian laporan Laboratorium BADAN POM Bandar Lampung Nomor: PM.01.05.911.11.21 Tanggal 27 September 2011 oleh oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguji THUSY EKO PUTRI, S.Si Nip.197008281995032001 disimpulkan bahwa barang buksi tersebut positif () Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA,

Atau

KEDUA

----- "Bahwa ia terdakwa LAKSITO Bin HERIYANTO pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat Di jembatan Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa **LAKSITO Bin HERIYANTO** pada hari jum'at tanggal 16 september 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada buolong carlan September 2011, bertempat di jembatan seranggas Kel. Pasar Liwa Kel. Balik Bukit Kab. Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I**, yang terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada hari Kamis Tanggal 15 September 2011 sekira jam 11.00 Wib KASAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan berkata " mas tolong carikan saya ganja" kemudian terdakwa menjawab" mau cari dimana saya tidak tahu'dan KASAN menjawab" kan mas sering kebanding agung katanya disana banyak ganja" kemudian KASAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada Hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa ketemu AGUS (DPO) dipinggir jalan dibanding agung Kab. OKU Selatan Prov Sumatra Selatan kemudian terdakwa meminta tolong dengan AGUS untuk mencari Narkotika Jenis Daun Ganja titipan dari KASAN seharga Rp. 100.000,- (seras ribu Rupiah) setelah itu AGUS mengendarai sepeda motor miliknya, sekira lima menit kemudian AGUS datang lagi dan menyerahkan (dua) Amplop daun ganja kemudian terdakwa meletakkan 2(dua) Amplop daun ganja tersebut di dalam helm terdakwa dan terdakwa langsung pergi menuju Liwa dengan mengendarai sepeda motor honda supra X 125 warna hitam No. Pol.2.BE 7633 MK, setelah sampai di Liwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa menelepon KASAN " San ini ganjanya sudah ada kita ketemuan di Seranggas" dan KASAN menjawab " Bisa anter ke terminal ngak mas" dan terdakwa menjawab " Gak bisa, kalo mau ambil ya kamu kesini" tak lama kemudian KASAN SMS " Mas motorku pecah ban di dekat jembatan Seranggas " kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya di jalan raya seranggas menuju jembatan seranggas Kel. Pasar Liwa kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat dan melihat KASAN berdiri didekat motor miliknya kemudian terdakwa berkata" Udah titip aja dulu motor kamu, kamu ikut saya" kemudian KASAN pergi untuk menitipkan motornya, tak lama kemudian datang saksi KAMAN SAMOSIR Bin M. SAMOSIR dan saksi HARTIAN ALDI, SH Bin SOPANZI menangkap terdakwa sedang duduk diatas motor miliknya dan ditemukan 2(dua) amplop Narkotika Jenis daun ganja dengan berat masing-masing 0,8n gram (nol koma delapan gram) sehingga berat total 1,6 gram (satu koma enam gram) yang disimpan terdakwa di dalam help berwarna hitam merk Suzuki, setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi KAMAL SAMOSIR Bin M. SAMOSIR dan saksi HARTIAN ALDI, SH Bin SOPANZI ternyata 2 (dua) amplop Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa izin dari Menti Kesehatan RI maupun instansi yang berwenang lainnya, Sesuai pengujian laporan Laboratorium BADAN POM Bandar Lampung Nomor: PM.01.05.911.11.21 Tanggal 27 September 2011 oleh oleh penguji THUSY EKO PUTRI, S.Si Nip.197008281995032001 disimpulkan bahwa barang buksi tersebut positif () Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :-----

1. Saksi KAMAN SAMOSIR Bin M. SAMOSIR; Dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknya:-----

-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 WIB di Simpang Serangas Liwa ;-----
- Bahwa Tim saksi bertiga dengan membawa mobil;-----
- Bahwa saksi mendapat info dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa ganja ;-----
- Bahwa terdakwa membawa ganja 2 (dua) amplop kecil dimasukkan dalam helm ;-----
-
- Bahwa terdakwa dapat beli dari AGUS di Banding Agung OKU Selatan Sumatera Selatan ;-----
- Bahwa terdakwa waktu itu menggunakan kendaraan Honda Supra X 125 dan HP yang digunakan untuk SMS dan menelepon AGUS (DPO);-----
-
- Bahwa terdakwa membeli dari AGUS (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pesanan KASAN (DPO);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya akan diserahkan dengan KASAN (DPO);-----

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;-----

2. Saksi HARTIAN ALDI, SH Bin SAPANZI, dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa Satuan Resesre Narkoba Lampung Barat mendapat informasi ada penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja dan saksi dan lawan melakukan pengeledahan ;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 14.00 WIB saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terdakwa di jembatan Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Lampung Barat ;-----
- Bahwa setelah penangkapan ditemukan daun ganja didalam helm terdakwa, kepunyaan terdakwa akan diserahkan dengan KASAN ;-
- Bahwa Ganja tersebut didapat terdakwa dari Banding Agung ;--
- Bahwa daun ganja tersebut sebanyak 2 (dua) amplop kecil seberat 1,6 gram yang disimpan terdakwa dalam helm ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;-----

3. Saksi HAKIM JAYA Bin KIRWAN, dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa surat penangkapan terdakwa lagi duduk diatas motor dan saksi HARTIAN ALDI, SH menemukan daun ganja dalam helm terdakwa, waktu ditangkap jawab



terdakwa "ini ganja punya terdakwa pesanan dari KASAN" ;-----

- Bahwa saksi Tanya dapat dari mana, terdakwa menjawab dari beli di Banding Agung ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selain keterangan saksi dipersidangan telah diperoleh alat bukti surat berupa : BA hasil pengujian laboratorium Badan POM RI Bandar Lampung No. PM-01.05.911.11.21 Selasa 27 September 2011 yang ditanda tangani oleh penguji thusy EKA PUTRI, S.Si diketahui oleh Dra. ASMIAN SUPENA, Apt, terdapat barang bukti 0,5 gram dari 1,6 gram. Terbukti Positiv ganja (Narkotika Golongan I) menurut Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar jam 11.00 WIB KASAN (DPO) dating kerumah terdakwa dan berkata,"Mas tolong carikan saya Ganja," terdakwa jawab tidak tahu, kemudian kita KASAN kan mas sering ke Banding Agung katanya disana banyak ganja, kemudian KASAN memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa bertemu AGUS di Banding Agung menanyakan ada tidak ganja, "Bang ada nggak barang," AGUS menjawab : "Barang apa"? dan terdakwa menjawab : "Barang yang seperti kamu hisap waktu aku ngisi bensin kemarin" kemudian AGUS menghubungi orang melalui HP ;-----
- Bahwa AGUS Tanya terdakwa butuh berapa banyak terdakwa bilang tidak banyak, ini ada titipan kawan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu Rupiah)kemudian AGUS mengambil barang dan memasukkan kedalam bungkus



kecil dan diletakan terdakwa didalam helmnya ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ganja termasuk narkotika dan dilarang digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) amplop kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat 1,6 gram, 1 (satu) sepeda motor Supra X 125 warna hitam BE 7633 MK, 1 (satu) STNK motor tersebut atas nama terdakwa No. 0259881/LP/2010, 1 (satu) buah helm warna hitam merk Suzuki, 1 (satu) buah HP merk Mito dengan karti Simpati dan IM3 barang bukti tersebut diatas telah disita dengan sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, bukti, surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Jum'at pada tanggal 16 September 2011 sekira jam 14.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi saksi KAMAN SAMOSIR dan kawan-kawan dijalan raya Kelurahan pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit, sedang diatas sepeda motor di jembatan seranggas ;-----
2. Bahwa benar didalam helm yang dipakai terdakwa ditemukan 2 (dua) amplop daun ganja kering dibungkus kertas Koran;-----
3. Bahwa benar 2 (dua) amplop kecil ganja tersebut seberat masing-masing 0,8 gram (1,6 gram) berdasarkan pengujian Badan POM RI Bandar Lampung No. PM-01.05.911.11.21 oleh penguji THUSY EKA PUTRI, S.Si diketahui Manager Teknis Dra. ASMIN SUPENA, Apt, positif ganja (Narkotika Golongan I) berdasarkan lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----



- 4. Bahwa benar terdakwa membawa ganja tersebut didapat dari tersangka AGUS Banding Agung OKU Selatan Sumsel dengan cara membeli dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;--
- 5. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak atau izin itu dalam menguasai daun ganja (Narkotika Golongan I) tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara alternative yaitu :-----
Ke-I berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau : -----

Ke-II berdasarkan pasal III ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perbuatan yang terbukti dalam perkara terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan yaitu berdasarkan dakwaan ke-II melanggar pasal III ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :-----

- 1. Setiap orang -----
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum -----
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman -----

Ad 1)Unsur setiap orang ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana;

Dalam perkara ini terdakwa adalah orang perorangan yang identitasnya selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi terdakwa dipersidangan adalah orang yang sehat jasmani, rohani dan tidak alas an pembenar/ pemaaf atau perbuatan terdakwa, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyimpulkan unsur setiap orang dalam perkara ini sudah terpenuhi;-----

Ad 2) Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum ;-----

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa, menguasai Narkotika secara medis, maupun tidak mempunyai izin untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (sebagai ilmuwan/ahli);-----

Menimbang bahwa Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa menguasai/membawa daun ganja 2 (dua) amplop seberat 1,6 gram tersebut adalah tanpa hak atau melawam hukum dengan demikian maka Majelis menyimpulkan unsur tersebut telah terpenuhi;-----

Ad 3) Unsur: Menaman, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;----

Menimbang bahwa dari fakta Hukum dalam Pertimbangan dimuka dan barang bukti dalam perkara ini adalah 2 amplop kecil daun ganja kering seberat 1,6 gram, terbukti merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman, dimana narkotika tersebut dibawa/dikuasai oleh terdakwa yaitu berada dalam helm dibungkus kertas koran sewaktu penggeledahan oleh petugas polisi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga dalam perkara ini berbentuk alternatif, sebagaimana fakta dipersidangan terbukti terdakwa telah membawa/menguasai dan ganja tersebut dengan cara menyimpan dalam helm yang dipakainya, maka Majelis menyimpulkan unsur membawa/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal III ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara hukum dan selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa atau hal-hal yang memaafkan kesalahan terdakwa dalam membawa/menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, majelis memperoleh keyakinan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perkaranya tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini sanksi yang akan dijatuhkan berdasarkan pasal III ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kumulasi dari pidana penjara dan pidana denda Majelis harus menjatuhkan pidana secara Kumulatif tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putus.-----

Menimbang bahwa dari tuntutan Penuntut Umum majelis sependapat tentang perbuatan terdakwa yang terbukti naum terhadap staaftaat yang akan dijatuhkan majelis mempertimbangkan sendiri dihubungkan dengan sikap bathin dari terdakwa selama persidangan serta manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan disamping merupakan penjeraan juga bertujuan mendidik terdakwa yang ternyata menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan sebagaimana dalam pekara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan rasa mendidik, kemanfaatan baik bagi terdakwa, masyarakat maupun negara ;-----

Menimbang bahwa mengenai pidana pengganti denda dalam perkara narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) bukanlah pidana kurungan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka majelis menetapkan sendiri secara yuridis bahwa yang benar adalah pidana penjara sebagaimana akan disebutkan lamanya dalam masa putusan ini;-----

Menimbang bahwa sebelum putusan ini diucapkan bahwa terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan, majelis memerintahkan agar masa tahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam BE 7633 MK berikut STNKnya atas nama terdakwa dan 1 buah helm merk Suzuki warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) amplop daun ganja seberat 1,6 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Mito dengan kartu Simpati dan IM3 kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka majelis juga menetapkan agar terdakwa dibebani pula membayar biaya pekar;-----

Menimbang bahwa sebelum putusan diucapkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

1. Bahwa terdakwa pernah dihukum;-----
2. Perbuatan terdakwa dapat membuat maraknya peredaran narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

1. Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;-----
2. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan isteri yang mengharapkan terdakwa dapat merubah kelakuannya dimasa yang akan datang;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang terungkap dipersidangan yang belum dimuat dalam putusan, majelis menganggap tidak cukup dipertimbangkan dan untuk menyangkut uraian dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Mengingat pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal peraturan Hukum Acara lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa LAKSITO Bin HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;-----
--
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;-----
--
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) amplop narkotika Golongan I jenis daun ganja kering seberat (satu koma enam) gram dengan rincian berat per amplop 0,8 (nol koma delapan) gram disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna pemeriksaan ke BPOM Bandar Lampung dan sisanya seberat 1,1 (satu koma satu) gram untuk pembuktian dipersidangan ;-----
- 1 (satu) unit hand Phone merk mito dengan kartu simpati dan IM3 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam BE 7633 MK ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berikut STNK Nomor .0259881/Lp/2010 ;-----
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Suzuki ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-(seribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, oleh Kami TAUFIK RAHMAN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, SUMARYONO,SH dan FAKHRUDDIN, SH.MH, Masing-masing sebagai Anggota Majelis, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2012, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh M. YAMIN, SH Panitera Pangganti Pengadilan Negeri dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Liwa serta terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Dto

SUMARYONO, SH

Dto

FAKHRUDDIN,
SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

Dto

TAUFIK RAHMAN, SH

Panitera Pengganti

Dto

M. YAMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)